

GHIBAH DAN NAMIMAH

Backbiting and Slander

Muhammad Rasyid,¹ Norlaila Norlaila,²

¹STAI Kuala Kapuas

²Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin

*Email Correspondence: mrasyid267@gmail.com, norlaila@uin-antasari.ac.id

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 13-05-2026

Abstract

This study examines the phenomena of ghibah and namimah as destructive behaviors from an Islamic perspective, focusing on their definitions, Islamic legal justifications, and their social, psychological, and spiritual impacts, as well as prevention strategies based on moral education and digital literacy. Using a qualitative descriptive literature review method, the findings indicate that ghibah—speaking ill of someone’s faults—and namimah—sowing discord—disrupt social harmony, diminish the quality of faith, and may hinder entry into Paradise, particularly in the era of social media, which accelerates their spread. Effective prevention is achieved through verbal guidance, piety, and a culture of self-reflection, with practical implications for education, family, and society. This research contributes to strengthening noble ethics in the face of modern social dynamics.

Keywords: *ghibah, namimah, Islamic ethics, communication ethics, literature review, prevention of slander*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena ghibah dan namimah sebagai perilaku destruktif dalam perspektif Islam, dengan fokus pada definisi, dalil syariat, dampak sosial-psikologis-spiritual, serta strategi pencegahan berbasis pendidikan akhlak dan literasi digital. Menggunakan metode kajian pustaka deskriptif kualitatif, Hasil kajian menunjukkan bahwa ghibah—membicarakan aib seseorang secara benar—dan namimah—mengadu domba—menimbulkan kerusakan harmoni sosial, menurunkan kualitas iman, dan berpotensi menghalangi masuk surga, terutama di era media sosial yang mempercepat penyebarannya. Pencegahan efektif dilakukan melalui pembinaan lisan, taqwa, dan budaya muhasabah, dengan implikasi praktis bagi pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan akhlak mulia dalam menghadapi dinamika sosial modern.

Kata kunci: *ghibah, namimah, akhlak Islam, etika komunikasi, kajian pustaka, pencegahan fitnah.*

PENDAHULUAN

Ghibah dan namimah merupakan dua fenomena sosial yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam perspektif ajaran Islam. Kedua perilaku ini sering kali dianggap sepele, padahal memiliki dampak yang signifikan terhadap keharmonisan individu maupun komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik ghibah dan namimah kerap muncul dalam bentuk percakapan ringan, candaan, bahkan dalam konteks diskusi yang tampaknya tidak berbahaya (Hujjah, 2025). Namun, jika ditelaah lebih dalam, kedua perilaku ini mengandung implikasi moral, sosial, dan spiritual yang serius.

Secara terminologis, ghibah merujuk pada aktivitas membicarakan keburukan atau aib seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut, meskipun hal yang dibicarakan itu benar adanya. Sementara itu, namimah adalah tindakan mengadu domba dengan cara menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan menimbulkan konflik atau permusuhan. Kedua konsep ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama, khususnya dalam Al-Qur’an dan hadis, yang secara tegas melarang dan memberikan peringatan keras terhadap pelakunya (Harahap, 2017).

Dalam konteks sosial modern, ghibah dan namimah tidak hanya terjadi dalam interaksi tatap muka, tetapi juga berkembang melalui media digital dan platform komunikasi daring. Fenomena ini semakin

kompleks karena didukung oleh kemudahan akses informasi dan anonimitas pengguna. Akibatnya, penyebaran informasi negatif atau fitnah dapat terjadi dengan cepat dan luas, sehingga memperbesar potensi kerusakan sosial yang ditimbulkan (ASLAN, 2022).

Dari perspektif etika, ghibah dan namimah mencerminkan degradasi nilai moral yang berkaitan dengan kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial. Individu yang terlibat dalam perilaku ini cenderung mengabaikan dampak negatif terhadap orang lain, baik secara psikologis maupun sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan karakter dan pembinaan moral sebagai upaya preventif dalam mengurangi praktik tersebut di masyarakat. Selain itu, dalam kajian psikologi sosial, ghibah sering kali dipandang sebagai mekanisme untuk memperkuat hubungan kelompok atau sebagai bentuk pelampiasan emosi (Sumiati, 2020). Namun demikian, manfaat semu ini tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang yang ditimbulkan, seperti rusaknya reputasi individu, menurunnya kepercayaan, serta munculnya konflik interpersonal. Namimah, di sisi lain, lebih bersifat destruktif karena secara langsung memicu pertikaian antarindividu atau kelompok.

Dalam ajaran Islam, larangan terhadap ghibah dan namimah ditegaskan melalui berbagai dalil yang menunjukkan betapa beratnya dosa yang ditimbulkan. Al-Qur'an menggambarkan ghibah sebagai perbuatan yang diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati, sebuah metafora yang menunjukkan tingkat keji dan menjijikkannya perbuatan tersebut. Sementara itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa pelaku namimah tidak akan masuk surga, yang menunjukkan konsekuensi spiritual yang sangat serius (Syibli & Aslan, 2025).

Lebih lanjut, ghibah dan namimah tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi objek pembicaraan, tetapi juga merusak integritas pelaku itu sendiri. Perilaku ini dapat menurunkan kualitas spiritual seseorang, mengeraskan hati, serta menjauhkan individu dari nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat perkembangan pribadi dan merusak hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia (Sumiati, 2020).

Dalam lingkungan pendidikan dan profesional, praktik ghibah dan namimah juga menjadi tantangan tersendiri. Di lingkungan akademik, misalnya, penyebaran informasi negatif tentang rekan kerja atau mahasiswa dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi proses pembelajaran dan penelitian. Demikian pula dalam dunia kerja, perilaku ini dapat mengganggu kerja sama tim, menurunkan produktivitas, dan merusak budaya organisasi (AFIFUDIN, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan mengatasi fenomena ghibah dan namimah. Pendekatan tersebut tidak hanya mencakup aspek religius, tetapi juga melibatkan perspektif sosial, psikologis, dan edukatif. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Sanggenafa & Aslan, 2025). Penting juga untuk menanamkan kesadaran bahwa menjaga lisan dan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral setiap individu. Dalam era digital, hal ini mencakup kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, baik melalui percakapan langsung maupun media sosial. Literasi digital dan etika komunikasi menjadi aspek penting yang perlu dikembangkan untuk mencegah penyebaran ghibah dan namimah secara luas (Muhibah & Arnadi, 2025). Selain itu, peran keluarga, institusi pendidikan, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membentuk budaya komunikasi yang sehat. Melalui keteladanan dan pendidikan yang berkelanjutan, nilai-nilai kejujuran, empati, dan saling menghormati dapat ditanamkan sejak dini. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku ghibah dan namimah (Ramadhani, 2024).

Akhirnya, kajian tentang ghibah dan namimah menjadi relevan untuk terus dikembangkan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Dengan memahami konsep, dampak, serta

upaya pencegahannya, diharapkan masyarakat dapat membangun interaksi yang lebih sehat, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai moral serta spiritual yang kuat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan fokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data sekunder dari berbagai sumber literatur relevan terkait tema ghibah dan namimah. Pendekatan ini dilakukan melalui studi mendalam terhadap beberapa referensi baik jurnal nasional dan internasional, buku dan dokumen lainnya terkait dengan penelitian (Eliyah & Aslan, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ghibah

Ghibah menurut bahasa berarti umpatan, fitnah dan gunjingan (Ahmad Warson Munawir, 1997). Kemudian kata “umpatan” dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang lain (WJS. Poerwadarminta, 1985). Dapat pula diartikan penggunjingan yang diidentikkan dengan kata gosip, yaitu kata negatif tentang seseorang. Ghibah diidentikkan dengan umpatan, pengunjingan dan gosip (Musyifikah Ilyas, 2018).

Secara etimologi, ghibah berasal dari kata *ghaabaha yaghiibu ghaiban* yang berarti ghaib, tidak hadir. Kata الغيبه akar kata غ-ي-ب yang dalam kitab Maqayis al-Lughah diartikan sebagai “sesuatu yang tertutup dari pandangan”. Asal kata ini memberikan pemahaman unsur “ketidakhadiran seseorang” dalam ghibah, yakni orang yang menjadi objek pembicaraan.

Ghibah secara syar’i yaitu membicarakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya (Dewi Indriani, 2019).

Sebagaimana dalam Hadis dijelaskan pengertian ghibah sebagaimana penjelasan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

أُتِرَ وَنَ مَا لَ الْغِيْبِيَّةِ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : ذَكَرْتُ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ

Artinya :

“Tahukah kalian apa itu ghibah (menggunjing)?”. Para sahabat menjawab : Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda : Ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Ada yang bertanya. Wahai Rasulullah bagaimana kalau yang kami katakana itu betul-betul ada pada dirinya?. Beliau menjawab : Jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat ghibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah memfitnah (mengucapkan suatu kedustaan)”. Berdasarkan Hadis di atas, ghibah diartikan menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seseorang muslim di saat ia tidak berada di tempat, dan apa yang disebutkan memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak suka hal tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti telah memfitnahnya. Dalam Hadis di atas sudah sangat jelas mengenai ghibah. Setelah mempelajari dan memahami Hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa ghibah yaitu menyebutkan sesuatu yang sebenarnya tentang seseorang, baik tentang agamanya, akhlaknya, ataupun tentang yang lainnya, di saat orang tersebut tidak hadir atau tidak mendengarnya secara langsung, dan jika ia mengetahui tidak menyukainya.

وقال النووي في الإنكار تبعا للغزالي ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبو سته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز

Artinya:

“Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Adzkar mengikuti pandangan Al-Ghazali bahwa ghibah adalah menceritakan tentang seseorang dengan sesuatu yang dibencinya baik badannya, agamanya, dirinya (fisik), perilakunya, hartanya, orang tuanya,

anaknya, istrinya, pembantunya, raut mukanya yang berseri atau masam, atau hal lain yang berkaitan dengan penyebutan seseorang baik dengan lafad (verbal), tanda, ataupun isyara”.

Selanjutnya Yusuf Al Qardhawi mendefinisikan makna ghibah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Halal Wa al Haram Fi al Islam sebagai berikut:

ان الغيبة هي شهوة الهدم للاجرين ، هي شهوة الهش في أعراض الناس وكر اما تحم وحر ما تحم و هم غا اثبون

Artinya:

“Ghibah adalah suatu keinginan untuk menghancurkan orang, suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak ada di hadapannya”. Menurut mayoritas ulama Hadis kata بث . بش adalah kekurangan seseorang baik yang terkait dengan fisik, agama, dunia, jiwa, akhlak, harta, anak, orang tua, istri pembantu, pakaian, cara jalan dan lain-lain yang semuanya mengarah pada kekurangan dan perendahan. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, ataupun urusan dunianya.

Jadi ghibah dapat dipahami menceritakan orang lain yang tidak ada di tempat, berupa kekurangan atau sesuatu yang tidak disukainya. Ghibah dapat dilakukan dengan lisan, dan tulisan. perendahan. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, ataupun urusan dunianya (Dewi Indriani, 2019).

Bentuk-Bentuk Ghibah

1. Dalam bentuknya sebagai kekufuran. Adapun ghibah dalam bentuk kekufuran, yaitu apabila ia berbuat ghibah pada seorang muslim (yang tidak berhak untuk di ghibah), maka kemudian dikatakan kepadanya: “jangan ber-ghibah!” (padahal dalam hatinya ia tahu bahwa dia sedang meng-ghibah,); Maka dia telah mengharamkan apa yang Allah haramkan, sedang barangsiapa yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan menjadikan (pelakunya) kafir.
2. Dalam bentuknya sebagai kemunafikan. Adapun dalam bentuknya sebagai kemunafikan, yaitu ketika ia berbuat ghibah untuk orang tertentu tanpa menyebut nama orang tersebut, tapi hal itu disebutkannya pada orang-orang yang mengenal dan mengetahui orang yang disebutnya tersebut sehingga mereka benar-benar tahu bahwa yang dimaksudkannya tersebut adalah “fulaan”. Maka dia telah menggunjingnya, namun dia mengaggap dia terbebas dari itu, maka justru disinal kemunafikan tersebut.
3. Dalam bentuknya sebagai maksiat Adapun ghibah dalam bentuknya sebagai maksiat yaitu, maka apabila seseorang mengghibahi seseorang dengan menyebut nama, dan dia mengetahui bahwa ia melakukan maksiat (dengan ghibah tersebut) maka inilah merupakan perbuatan maksiat.
4. Dalam bentuknya sebagai sesuatu yang diperbolehkan Adapun bentuk keempat, yaitu meng-ghibah orang-orang yang faasiq yang terangterangan menampakan kefasiqannya, atau para perayu kebid’ahan. Tetapi perkara ini kita tetap harus berhati-hati, jangan sampai hanya bedasarkan prasangka semata. Jikalau orang yang kita anggap masuk dalam kategori keempat ternyata sebenarnya tidak berhak di ghibah, maka terjerumuslah kita dalam dosa ghibah. Kemudian walaupun orang tersebut boleh untuk di ghibah, maka cukup dijelaskan apa yang hendak dijelaskan.

Macam-macam Ghibah Yang Dibolehkan

1. Ghibah untuk mengadukan kezhaliman (at-tazhallum) Bagi orang yang dizhalimi boleh mengadukan kezhaliman kepada penguasa atau hakim, atau selain keduanya yang berkompeten untuk menghilangkan kezhaliman itu. Dalam pengaduan tersebut tentu ia akan menceritakan keburukan orang yang menganiaya dirinya, karena yang mencerikatan yang dialaminya keadilan dapat berpihak kepadanya, dengan memberi tahu secara jelas tentang penganiayaan yang terjadi padanya. Ghibah untuk meminta tolong (al-isti’anah)

- Meminta bantuan untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang maksiat menjadi taat kepada Allah Swt, kepada orang yang dirasa mampu untuk melakukannya.
2. Ghibah untuk meminta fatwa (istifta') Seperti seseorang yang meminta fatwa kepada ulama dan ustadz, misalnya saudaraku menzhalimiku seperti ini, maka bagaimana hukumnya bagi diriku maupun saudaraku tersebut.
 3. Ghibah untuk memperingatkan (tahdzir) Kebolehan ghibah at-tahdzir lil muslimin (memperingatkan orang-orang Islam). Misalnya yang dilakukan ulama ahli Hadis dalam men-jarh (menyebutkan keburukan) seorang rawi agar tidak terjatuh dalam keburukan. Celaan yang dilakukan oleh ulama jarh wa ta'dil dalam ilmu Hadis ini boleh menurut Ijma' karena ada hajat yang dibenarkan syara'.
 4. Berbuat ghibah terhadap orang yang telah terangan-terangan perbuatan kefasikan. Ghibah boleh dilakukan dengan syarat objek pembicaraannya adalah orang-orang fasiq, ahli bid'ah atau pelaku perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Ghibah terhadap orang yang terang-terangan berbuat fasik atau bid'ah, seperti orang yang meminum khamr secara terang-terangan. Boleh kita katakana, "Sesungguhnya ia telah meminum khamr." Ataupun saat menjadi seorang saksi di pengadilan maka berbuat ghibah itu di bolehkan. Dan tidak boleh mengatakan lebih daripada itu.
 5. Untuk menyebut ciri seseorang. Ghibah untuk memperkenalkan (at-ta'rif) seseorang yang dikenal dengan satu nama atau julukan tertentu. Misalnya ada seseorang yang dikenal dengan nama si buta, maka boleh menyebut nama-nama itu dengan niat untuk memperkenalkan, bukan dengan niat menjelekjelekkan. Menceritakan tentang fisik seseorang dengan maksud merendahkan dan mengejek termasuk ghibah walaupun untuk identitas. Dan dibolehkan jika tidak dapat dikenal kecuali dengan fisik tersebut. Sebagaimana diharamkan ghibah juga mendengarkannya dan mendiamkannya (Abu Ihsan al-Atsari, 2005).

Namimah

Namimah menurut bahasa yaitu نَمِيمَةٌ ج نَمَامٌ yang berarti مَشْرَبُ النَّوْمِيمَةِ adalah menyebar gossip atau menyebar fitnah (Nur Mufid, 2010). Al-Baghawi *rahimahullah* menjelaskan bahwa *namimah* adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan si pembicaraan. Adapun Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalaani *rahimahullah* mengatakan bahwa *namimah* tidak khusus itu saja. Namun intinya adalah membeberkan sesuatu yang tidak suka untuk dibicarakan. Baik yang tidak suka adalah pihak yang dibicarakan atau pihak yang menerima berita, maupun pihak lainnya. Baik yang disebarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan. Baik berupa aib ataupun bukan (Said Bin Ali., tth).

Sebab dan Akibat yang Ditimbulkan Oleh Namimah

Dari uraian pengertian dan dalil-dalil yang menyebutkan tentang namimah, maka ada beberapa sebab dan akibat sehingga timbulnya sifat namimah diantaranya :

1. Adanya perasaan tidak senang kepada orang di bicarakan atau yang diceritakan
2. Timbulnya dalam hati sifat dengki dan iri hati kepada orang lain karena tidak senang melihat orang lain mendapat kesuksesan atau kebahagiaan
3. Mencari-cari muka kepada orang agar dirinya bisa mendapat simpati dari orang lain
4. Gemar bicara berlebihan, omong kosong, dan berbicara tentang hal-hal yang tidak benar dan disebarkan kepada orang lain
5. Namimah merupakan suatu perbuatan yang tercelah yang dosanya sangat besar dan sangat dibenci oleh Allah

6. Namimah adalah suatu sifat yang digolongkan sebagai orang munafiq, karena mereka bermuka dua. karen menfitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan
7. Salah satu akibat dari namimah adalah dapat memutuskan tali silaturrahim atau hubungan persaudaraan.

Bahwa orang yang berbuat namimah hidupnya tidak akan tenang akibat dari kebohongan-kebohongannya dan diakhirat kelak semua orang yang sudah dia fitnah, dia adu domba akan datang menghadap kepada Allah meminta pertanggung jawaban dari orang yang mengadunya (M Nashiruddin, 2005).

Sikap Terhadap Perilaku Namimah

Imam An-Nawawi berkata, “Dan setiap orang yang disampaikan kepadanya perkataan namimah, dikatakan kepadanya: “Fulan telah berkata tentangmu begini begini. Atau melakukan ini dan ini terhadapmu,” maka hendaklah ia melakukan enam perkara berikut:

1. Tidak membenarkan perkataannya. Karena tukang *namimah* adalah orang fasik.
2. Mencegahnya dari perbuatan tersebut, menasehatinya dan mencela perbuatannya.
3. Membencinya karena Allah, karena ia adalah orang yang dibenci di sisi Allah. Maka wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah.
4. Tidak berprasangka buruk kepada saudaranya yang dikomentari negatif oleh pelaku *namimah*.
5. Tidak memata-matai atau mencari-cari aib saudaranya dikarenakan *namimah* yang didengarnya.
6. Tidak membiarkan dirinya ikut melakukan *namimah* tersebut, sedangkan dirinya sendiri melarangnya. Janganlah ia menyebarkan perkataan namimah itu dengan mengatakan, “Fulan telah menyampaikan padaku begini dan begini.” Dengan begitu ia telah menjadi tukang *namimah* karena ia telah melakukan perkara yang dilarang tersebut.” (Mushtafa Murad Subhi, 2009).

Cara Menghindari Sikap Namimah

1. Menyadari akan bahaya yang ditimbulkan sifat namimah
2. Menyadari bahwa namimah adalah suatu perbuatan yang dosanya sangat besar
3. Hasil pandai-pandai menyikapi dan meneliti kebenaran dari informasi yang didengar
4. Sadar diri bahwasanya diri kita juga tidak menyukai apabila ada orang lain yang mengadu domba dan begitu pula yang dirasakan orang apabila di adu domba
5. Selalu menjalin dan mempererat tali ukhuwah
6. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah

Muslim yang memiliki kesadaran tidak tergiring untuk melakukan namimiah di majlis-majlis yang membicarakan keburukan orang. Ia menjaga lidahnya agar tidak tergelincir da tenggelam dalam menggunjing orang umum, khususnya saudara dan temannya. Ia bahkan menilai bahwa dirinya harus menjaga majlis dari terjerumus ke dalam kubah ghibah yang sangat mengerikan karena ia yakin bahwa namimah diharamkan oleh al-qur’an.

Namimah adalah akhlak yang tercela. Muslim yang jiwanya terang dengan hidayah islam, tidak akan berakhlak dengan akhlak ini. Kepribadian muslim yang tersiram oleh keutamaan islam, menolak untuk memiliki dua wajah dan dua lisan. Kepribadian muslim menolak untuk berubah-ubah warna, menyesuaikan sikap, bertindak munafik atau berbasa-basi dengan cara mempergunjingkan saudari dan teman-temannya didalam majlis. Namun, ketika ia bertemu dengan mereka, ia menampilkan sikap kepedulian dan wajah

senang terhadap mereka, serta berpura-pura menunjukkan rasa cinta dan kesetiakawanan kepada mereka. Muslim bersikap seperti ini, karena ia paham bahwa tindakan berubah-ubah sikap diharamkan dalam syariat islam yang terbangun diatas nilai keistiqomahan, kejujuran, dan keterbukaan. Syariat islam mencetuskan tabiat orang-orang yang beriman dengan nilai-nilai ini, syariat islam tidak menyukai mereka memiliki karakter yang tidak konsisten, selalu berubah-ubah dan bersikap munafik bahkan, islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjahui semua karakter buruk ini dengan menjadikan setiap orang yang berakhlak dengannya sebagai orang yang bermuka dua, orang yang paling buruk disisi Allah (Muhammad Ali Hasyimi, 2013).

Dalil-dalil Tentang Adu Domba

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ

Dari Huzaifa ra. Berkata bahwa rasulullah SAW bersabda : “ Tidak akan masuk surge orang yang suka mengadu domba”

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, beliau mendengar orang yang berada di dalamnya sedang disiksa oleh para malaikat. Lalu beliau bersabda pada para sahabat yang beserta beliau :

انهما يعذبان, وما يعذبان في كبير (راى ذنب كبير) أما أحدهما يمشى بالنميمة, وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله (رواه البخارى و مسلم)

“Keduanya sedang disiksa; mereka disiksa bukan karena melakukan dosa besar; yang pertama suka berbuat namimah dan yang kedua tidak pernah bersuci (cebok) setelah kencing” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

Mengingat perbuatan namimah ini amatlah membahayakan kesatuan umat, maka kita harus mengasingkan orang-orang yang suka namimah dan tidak boleh mempercayainya. Al-Qur’an telah mengkategorikan orang-orang yang kegemarannya mengadu domba ini ke dalam kelompok orang-orang fasik. Allah telah berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu”. (QS. 49 : 6).

Al-Qur’an telah menyatakan bahwa perbuatan namimah atau mengadukan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak atau mengadu domba, pelakunya dicap oleh Al-Qur’an sebagai orang fasik. Oleh karena itu, Allah berpesan, jika kita menghadapi orang-orang seperti itu, kita harus mengecek kebenaran perkataannya. Karena lidah orang yang suka namimah pandai menyebarkan fitnah, sehingga akhirnya akan menimpa orang-orang yang tak tahu menahu. Setelah itu baru kita sadar dan menyesal, apa yang telah dikatakannya tiada lain fitnah belaka.

Allah berfirman yang isinya melarang kita membenarkan perkataan orang-orang yang suka mengadu domba. “Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah”. (QS. 68 : 10 dan 11).

Orang yang suka memindahkan perkataan ke sana ke mari dengan tujuan memfitnah dan mengadu domba, tidak bisa dipercaya dan sangat membahayakan. Untuk itu, Sayyidina Hasan RA pernah menjelaskan perihal orang yang suka namimah :

من نم لك نم عليك

“Barang siapa mengadukan perkataan orang lain kepadamu (namimah), maka perkataanmu juga akan diadukannya kepada orang lain”.,

Ciri-ciri Namimah

Menurut Imam Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, menjabarkan bahwa yang termasuk ke dalam perbuatan namimah adalah sebagai berikut:

1. Mengadukan atau mengatakan suatu berita atau aib yang terjadi kepada seseorang kepada orang lain sehingga orang tersebut timbul syak prasangka atau bisa jadi menimbulkan kebencian terhadap orang yang dibicarakan.
2. Memprovokasi maupun menghasut pihak tertentu sehingga muncul konflik antara pihak yang dibicarakan dengan pihak yang diajak berbicara.
3. Berita tersebut merupakan berita yang diada-adakan bisa juga benar terjadi akan tetapi dibumbui dengan kata-kata orang yang mengadukan.
4. Berita yang disebar atau diadukan tersebut dapat menimbulkan konflik antara orang satu dengan lainnya.

Bentuk-bentuk Namimah

Namimah atau mengadu domba berdasarkan cara melakukannya dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk:

Namimah atau Adu Domba dengan Lugas

Dalam bentuk ini, namimah dilakukan dengan mengadukan suatu berita atau aib yang terjadi pada seseorang kepada orang lain sehingga orang tersebut timbul syak prasangka terhadap orang yang dibicarakan atau bisa jadi menimbulkan kebencian terhadap orang yang dibicarakan.

Namimah atau Adu Domba dengan Isyarat

Namimah atau mengadu domba tidak hanya dilakukan dengan menggunakan bahasa tutur saja, namun juga dapat dilakukan dengan bahasa tubuh atau gerakan anggota badan (tangan, jari, bibir, mata, alis, dan lain sebagainya) tanpa menggunakan bahasa verbal dan mengisyaratkan sebuah pesan. Gerakan anggota tubuh mengisyaratkan sebuah pesan tentang seseorang yang mengacu pada sesuatu tanpa diketahui oleh seseorang tersebut (Ratni Yanti dan Amaruddin Asra, 2017).

KESIMPULAN

Ghibah menurut bahasa berarti umpatan, fitnah dan gunjingan. Kemudian kata “umpatan” dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang lain. Dapat pula diartikan penggunjingan yang diidentikkan dengan kata gosip, yaitu kata negatif tentang seseorang. Ghibah diidentikkan dengan umpatan, pengunjingan dan gosip.

Adapun bentuk-bentuk ghibah diantaranya adalah sebagai kekufuran, sebagai kemunafikan, sebagai maksiat, dan sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan mempunyai berbagai macam diantaranya yaitu: ghibah untuk mengadukan kezaliman, ghibah untuk meminta tolong, ghibah untuk meminta fatwa, ghibah untuk memperingatkan, berbuat ghibah terhadap orang yang telah terang-terangan berbuat kefasikan, ghibah untuk menyebut ciri seseorang.

Namimah menurut bahasa yaitu نَمِيمَةٌ ج نَمَامٌ yang berarti مَثْرَبَا النَّوْمِيمَةِ adalah menyebar gossip atau menyebar fitnah. Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan bahwa namimah adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan si pembicaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- AFIFUDIN, A. (2020). PENINGKATAN HASIL BELAJAR AQIDAH AKHLAQ MATERI HASAD, GHIBAH, FITNAH DAN NAMIMAH MELALUI METODE INFORMATION SEARCH PADA SISWA KELAS VIII MTS ROUDLOTUL FURQON DESA KEBUMEN KEC. BANYUBIRU KAB. SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020 [PeerReviewed]. IAIN SALATIGA. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/8357/>
- ASLAN, A. (2022). PEMBELAJARAN FIQH DI MADRASAH IBTIDAIYAH (Fiqh Learning at Madrasah Ibtidaiyah).
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Harahap, I. (2017). PENDEKATAN AL-MASLAHAH DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(1), 47–65. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v3i1.679>
- Hujjah, B. (2025). Larangan Ghibah Dan Namimah Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Tafsir An-Nur. *Al-Fatih : Journal Tafsir al-Qura'an Dah Hadis*, 1(3), 286–300.
- Muhibah, S., & Arnadi, A. (2025). THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC CIVILIZATION FROM PRE-ISLAMIC TO MODERN TIMES IN THE ARCHIPELAGO. *INJOSEDU: International Journal of Social and Education*, 2(2), 97–105.
- Ramadhani, M. K. G. (2024). Etika Islami dalam Berkomentar di Instagram @Taubatters: Kajian Terhadap Fatwa Mui tentang Muamalah di Media Sosial. *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 15–30. <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.265>
- Sangganafa, C. O. I., & Aslan, A. (2025). THE ROLE OF ULAMA IN CRIMINAL POLICY FORMATION IN INDONESIA. *INJOSEDU: International Journal of Social and Education*, 2(5), Article 5.
- Sumiati. (2020). Penerapan Metode Discovery Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Materi Menghindari Akhlak Tercela (Hasad, Dendam, Ghibah, Fitnah Dan Namimah) Pada Siswa Kelas VII MTs Al Kautsar Kota Banjar. *Al-Minhaj : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(4), 113–124.
- Syibli, Y. M., & Aslan, A. (2025). PERANAN AGAMA DALAM MEMBENTUK IDENTITAS DAN BUDAYA MASYARAKAT: STUDI KASUS ISLAM SEBAGAI TERAS IDENTITAS MELAYU DI MALAYSIA DENGAN METODE KAJIAN PUSTAKA. *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 2(8), 1404–1416.
- Munawir, Ahmad Warson, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Rogressif, 1997.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII; Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985.
- Ilyas, Musyfikah, Ghibah Perspektif Sunnah, dalam *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Indriani, Dewi, Ghibah Menurut Imam An Nawai dan Yusuf Al-Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook Pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat), Skripsi, 2019.
- al-Atsari, Abu Ihsan, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.
- Mufid, Nur, *Kamus Modern Al-Kamal*, Surabaya, Penerbit Pustaka Progres, 2010.
- Bin Ali, Said, *Petaka Lisan Menurut Alqur'an dan Sunnah*, Jakarta, Pustaka Altibyan.
- Nashiruddin, M, *ringkasan shahih muslim*, Jakarta, Gema Insani Press, 2005.
- subhi, Mushtafa murad, *Menjaga Diri*, jakarta, raja grafindo persada, 2009.
- hasyimi, Muhammad ali, *syahsul muslim*, Jakarta, Al-I'tishom, 2013.
- Asqolani, Ibnu Hajar bulughal marom.
- Yanti Ratni, dan Amaruddin Asra, Konsep Namimah dan Pencegahannya dalam Perspektif Tafsir Sufistik, dalam *jurnal Syhadah*, Vol. V, No. 2, Oktober 2017.